

ABSTRAK

Riska Awaliyah Al Rohman. NIM 1213060111. Sanksi Pidana Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak Dalam Putusan Nomor 858/Pid.Sus/2022/Pn. Bjm Perspektif Hukum Pidana Islam.

Kekerasan seksual terhadap anak merupakan tindak pidana yang menimbulkan dampak fisik dan psikologis yang mendalam bagi korban, sehingga memerlukan perlindungan hukum yang tegas. Sebagai respons, Pemerintah Indonesia mengatur sanksi kebiri kimia dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak sebagai upaya memberikan efek jera dan mencegah kekerasan berulang. Namun, penerapan sanksi ini menimbulkan pro dan kontra di masyarakat, terutama terkait aspek kemanusiaan dan efektivitasnya.

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui pertimbangan hukum Hakim dalam menjatuhkan sanksi pada putusan Nomor 858/Pid.Sus/2022/Pn Bjm, untuk mengetahui unsur-unsur kekerasan seksual terhadap anak bagi pelaku yang di ancam dengan sanksi pidana tambahan berupa kimia, serta untuk mengetahui sanksi kebiri kimia bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak perspektif Hukum Pidana Islam dalam putusan Nomor 858/Pid.Sus/2022/Pn Bjm ini.

Kerangka berpikir yang menjadi landasan dalam penelitian ini ialah menggunakan teori yang relevan untuk mendukung analisis terhadap permasalahan yang dibahas. Penelitian ini dibuat dengan berdasarkan Teori Asas Proporsionalitas dan *Teori Sadd Az-Zariah*. Teori Asas Proporsionalitas bertujuan untuk menciptakan keseimbangan antara penegakan hukum dan perlindungan hak individu, sehingga system hukum dapat berfungsi secara adil dan efektif. Adapun dengan teori *Sad Al-Zariah* bermaksud untuk menetapkan suatu hukum atau perbuatan yaitu dengan cara menutup jalan yang menghantarkan kepada keburukan.

Metode yang di gunakan dalam penelitian ini adalah metode *deskriptif analisis*, dan menggunakan pendekatan *yuridis normatif*, kemudian teknik pengumpulan data yakni menggunakan pendekatan dengan sumber dari studi hukum kepustakaan dengan meneliti bahan pustaka, dan rujukan dari literatur yang sesuai dengan kajian pokok pembahasan dalam penelitian ini. Jenis data dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan analisis kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penjatuhan sanksi kebiri kimia dalam putusan Nomor 858/Pid.Sus/2022/Pn Bjm oleh Hakim kurang sesuai dengan Pasal 81 Ayat 7 UU No. 17 Tahun 2016. Pertimbangan hukum Hakim dalam putusan tersebut hanya berdasarkan pada Pasal 5 PP Nomor 70 Tahun 2020. Unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 81 Ayat (7) tidak terpenuhi. Dalam Hukum Pidana Islam, kebiri kimia termasuk kepada hukuman yang di kategorikan sebagai tazir, penjatuhan hukuman tersebut di serahkan kepada Waliyul Amri dengan prinsip hukuman ta'zir boleh dan harus diterapkan sesuai dengan tuntutan kemaslahatan. Hal ini tentu mendatangkan pro kontra di kalangan Ulama. Namun pada hakikatnya, mayoritas para Ulama bersepakat haramnya hukuman kebiri ini di laksanakan.

Kata Kunci : Kebiri, Kekerasan Seksual , Hukum Pidana Islam.